

Analisis Normatif dan Implementatif Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Normative and Implementative Analysis of the Public Housing Savings Program (TAPERA) in the Light of Maqāṣid al-Syarī'ah

Ahmad Kamaruddin^a, Khaerul Aqbar^b, Muh. Ihsan Dahri^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makasar, Indonesia; Email: ahmadkamaruddin34@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makasar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makasar, Indonesia; Email: muhammadihsan@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 21 November 2025

Keywords:

public policy, *maqāṣid al-syarī'ah*,
masalah, tapera

Kata kunci:

kebijakan publik, *maqāṣid al-syarī'ah*,
masalah, tapera.

Abstract

TAPERA is a government initiative in the form of a mandatory long-term savings program designed to support public access to adequate and affordable housing ownership. This study aims to analyze the normative alignment of TAPERA with the principles of *maqāṣid al-Syarī'ah*, as well as its implementation issues in social reality that indicate a misalignment with the objectives of Islamic law. The research uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach, conducting a literature review on TAPERA regulations, classical and contemporary *fiqh* literature, and conceptual and philosophical analysis of *maqāṣid al-Syarī'ah*. Content analysis and comparative-deductive methods are applied. The results show that, normatively, TAPERA reflects the values of *hiḍḍ al-Dīn*, *hiḍḍ al-Nafs*, *hiḍḍ al-Nasl*, and *hiḍḍ al-Māl*, and contains elements of *masalah ḍarūriyyah* and *masalah 'āmmah*. However, implementation reveals issues inconsistent with the principles of *hiḍḍ al-Māl*, *hiḍḍ al-Nafs*, distributive justice, and *fiqh al-Wāqī'*, causing *mafsadah* that weakens *masalah*. These problems include heavy contribution burdens, weak accountability, limited protection for vulnerable groups, low public participation, access disparities, bureaucratic procedures, and untimely policy execution. Findings indicate that TAPERA has yet to fully embody the *maqāṣid al-Syarī'ah* in a proportional and socially responsive manner. Moreover, *maqāṣid al-Syarī'ah* serves not only as a normative ethical framework but also as an evaluative and transformative paradigm for just, beneficial, and inclusive public policy.

Abstrak

TAPERA merupakan inisiatif pemerintah berupa tabungan wajib jangka panjang yang dirancang untuk mendukung akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang memadai dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan normatif TAPERA dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* serta problematika implementatifnya dalam realitas sosial masyarakat yang menunjukkan ketidakselarasan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap regulasi TAPERA, literatur fikih klasik dan

kontemporer, serta analisis konseptual dan filosofis *maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan metode content analysis dan komparatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif TAPERA mencerminkan nilai *hifẓ al-Dīn*, *hifẓ al-Nafs*, *hifẓ al-Nasl*, dan *hifẓ al-Māl*, serta mengandung unsur masalah *darūriyyah* dan masalah *'āmmah*. Namun secara implementatif ditemukan problematika yang tidak selaras dengan prinsip *hifẓ al-Māl*, *hifẓ al-Nafs*, keadilan distributif, dan fikih *al-Wāqī'*, yang menimbulkan mafsadah berdampak pada pelemahan nilai masalah. Problematika meliputi beban iuran berat, lemahnya akuntabilitas, minim perlindungan kelompok rentan, rendahnya partisipasi publik, ketimpangan akses, prosedur birokratis, dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa TAPERA belum mencerminkan penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* secara utuh, proporsional, dan responsif terhadap konteks sosial masyarakat. Selain itu, *maqāṣid al-Syarī'ah* berperan bukan hanya sebagai kerangka etik normatif, tetapi juga paradigma evaluatif dan transformatif dalam kebijakan publik yang adil, maslahat, dan inklusif.

How to cite:

Ahmad Kamaruddin, Khaerul Aqbar, Muh. Ihsan Dahri, "Analisis Normatif dan Implementatif Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2025): 835-857. doi: 10.36701/muntaqa.v3i1.2449.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi manusia agar dapat tumbuh dan membangun kehidupan keluarga. Dalam konteks negara modern, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk di sektor perumahan. Sehingga ketersediaan tempat tinggal yang memadai dan terjangkau bukan sekadar kebutuhan individu, melainkan tanggung jawab kolektif negara. Hal ini sejalan dengan fungsi umum negara, yakni menjaga ketertiban, menciptakan kemakmuran, serta memberikan perlindungan dan keadilan sosial.¹ Di Indonesia, tujuan ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan perlindungan bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Komitmen terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal merupakan bagian dari konsensus global sekaligus amanat konstitusi nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang memadai, yang meliputi kecukupan pangan, sandang, dan tempat tinggal.² Di tingkat nasional, jaminan serupa terdapat pada Pasal 28H ayat (1)

¹"Tujuan dan Fungsi Negara Secara Umum dan Menurut Para Ahli," *Situs Resmi ZonaReferensi*. <https://www.zonareferensi.com/tujuan-fungsi-negara/> (20 September 2024).

²Budi Prayitno, dkk., *Kesejahteraan Rakyat atas Papan* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012), hal. 13.

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertempat tinggal dan menikmati kehidupan yang sejahtera.³

Keselarasan antara norma global dan konstitusi nasional ini mencerminkan bahwa negara memiliki kewajiban serius dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Hak tersebut bukan sekadar janji hukum, tetapi merupakan bagian dari hak konstitusional yang menuntut implementasi nyata dalam bentuk kebijakan dan program yang berkeadilan

Sebagai wujud upaya memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia membentuk berbagai kebijakan, salah satunya adalah Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dikembangkan sebagai suatu mekanisme pembiayaan jangka panjang berbasis tabungan, yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama golongan masyarakat dengan pendapatan rendah dalam memperoleh tempat tinggal yang memadai.⁴

Namun, pada tataran implementasi, TAPERA masih menyisakan persoalan fundamental. Krisis perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah belum teratasi, terutama karena pendapatan yang tidak mencukupi dan banyaknya potongan rutin.⁵ Kondisi ini diperparah oleh tidak terakomodasinya pekerja mandiri atau informal dengan penghasilan tidak tetap dalam skema TAPERA.⁶ Di samping itu, Tekanan ekonomi dan sosial mendorong sebagian masyarakat tinggal di permukiman kumuh yang tidak layak.⁷ Karena itu, TAPERA belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tempat tinggal secara adil dan menyeluruh.

Skeptisisme publik terhadap TAPERA semakin meningkat karena pengalaman serupa dengan program perumahan sebelumnya, seperti BAPERTARUM-PNS, yang sering menolak pencairan dana untuk pembangunan rumah di atas tanah sendiri.⁸ Ketidakpercayaan ini diperkuat oleh catatan negatif dari pengelolaan dana publik di lembaga lain seperti TASPEN dan ASABRI, yang sempat terlibat kasus penyalahgunaan dana, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa TAPERA bisa bernasib serupa.⁹

TAPERA dinilai bertentangan dengan semangat gotong royong dan perlindungan sosial karena iuran wajib dibebankan sepenuhnya kepada pekerja dan pemberi kerja tanpa kontribusi langsung dari negara. Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2024 menetapkan bahwa pekerja yang berusia paling sedikit 20 tahun atau telah menikah, serta memiliki penghasilan tidak kurang dari upah minimum, ditetapkan sebagai peserta program TAPERA.¹⁰

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XA, pasal 28H.

⁴Henriko ganesha putra, "Tabungan Perumahan Rakyat Tapera dan Penerapannya di DKI Jakarta", *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 2 (2001): h. 322.

⁵Neysa Tania, Jason Novienko, dan Dixon Sanjaya, "Kajian teori hukum progresif terhadap implementasi produk tabungan perumahan rakyat." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021): h. 74.

⁶Ade Arianto Asri, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): h. 31.

⁷Eka Tia Putri, "Kajian Sanitasi Lingkungan dan Riwayat Penyakit pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang." *Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016)*, h. 1.

⁸Budi Antonius Simbolon, "Analisis Hukum Tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat", *Skripsi (Palembang: Fak. Hukum Universitas Sriwijaya, 2021)*, h. 5.

⁹"Heboh Tapera Ini Daftar 4 Mega Korupsi Dana Kelolaan & Kerugiannya," *Situs Resmi CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240531132835-17-542792/heboh-tapera-ini-daftar-4-mega-korupsi-dana-kelolaan-kerugiannya>. (17 Desember 2024).

¹⁰"Pro dan Kontra Tabungan Perumahan Rakyat Tapera," *Situs Resmi HukumID* <https://hukumid.co.id/pro-dan-kontra-tabungan-perumahan-rakyat-tapera/> (17 Desember 2024).

Menurut pandangan Islam, tempat tinggal yang memadai adalah kebutuhan dasar yang wajib dilindungi, bukan sekadar hak sosial. Rumah dipandang sebagai sarana ketenangan dan kenyamanan dalam hidup, sebagai salah satu nikmat yang Allah Swt. kepada manusia, sebagaimana ditegaskan pada Q.S. al-Nahl/16: 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).¹¹

Oleh karena itu, kebijakan perumahan seperti TAPERA perlu dievaluasi melalui kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*. Jika mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan, TAPERA dapat dianggap sah menurut syariat. Sebaliknya, jika pelaksanaannya menimbulkan kerugian, menambah beban, atau mengabaikan transparansi dan keadilan, maka ia tergolong mafsadah dan harus dikaji ulang.¹² Maka dari itu, penelitian mendalam yang menilai TAPERA dari tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini berangkat dari dua pokok permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana keselarasan normatif TAPERA dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. *Kedua*, bagaimana problematika implementatif TAPERA dalam realitas sosial masyarakat yang menunjukkan ketidakselarasan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan normatif TAPERA dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta problematika implementatifnya dalam realitas sosial masyarakat yang menunjukkan ketidakselarasan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik dalam penelitian ini, yang secara teoretis berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam. Pendekatan ini menggunakan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan *al-Darūriyyāt al-Khamsah* untuk menilai TAPERA secara komprehensif, sehingga memperluas cakrawala teoretis dalam meninjau kebijakan negara dari sudut pandang syariat. Secara praktis penelitian ini berperan sebagai referensi penting bagi perumus kebijakan dalam merancang regulasi perumahan yang lebih adil, bermanfaat, dan berpihak kepada kelompok rentan. Evaluasi TAPERA berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan yang inklusif, etis, dan kontekstual.

Kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Jenis Penelitian digunakan karena cocok untuk menganalisis fenomena sosial, hukum, dan keagamaan secara mendalam melalui interpretasi data non-numerik. Sifat deskriptif penelitian ini bertujuan

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 276.

¹²Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 174.

menguraikan secara sistematis konsep, regulasi, serta nilai-nilai syariat yang terkait dengan pelaksanaan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).¹³

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif yang memusatkan perhatian pada analisis regulasi tertulis yang mengatur TAPERA serta penilaian kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.¹⁴ Untuk memperkuat kerangka teoritis, digunakan pendekatan konseptual dalam merumuskan pemikiran tentang konsep masalah dan *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta pendekatan filosofis untuk menggali nilai-nilai etik dan normatif kebijakan.¹⁵ Data bersifat kualitatif, dihimpun melalui studi pustaka yang mencakup sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan referensi daring yang relevan

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur hukum dan keislaman, baik klasik maupun kontemporer, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* terhadap teks peraturan. Adapun metode komparatif-deduktif digunakan untuk menguji keselarasan antara prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan kebijakan TAPERA.

Untuk mempertegas posisi dan kontribusi orisinal penelitian ini, perlu disampaikan sejumlah penelitian relevan sebagai landasan dan pembanding. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan batasan serta perbedaan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu.

Pertama, artikel jurnal "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta TAPERA" oleh Rasendryo Wahyu Ramadhanianto dan Lutfian Ubaidillah menyimpulkan bahwa besaran iuran TAPERA tidak sejalan dengan asas kemanfaatan, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah. Namun, penelitian tersebut terbatas pada penilaian normatif terhadap aspek nominal iuran.¹⁶ Berbeda dari itu, penelitian ini tidak sekadar menilai kebijakan dari sisi angka iuran, melainkan membedah kerangka nilai dan tujuan kemaslahatan secara menyeluruh dalam struktur kebijakan TAPERA

Kedua, penelitian oleh Kharis Kevin Febrian Ratag, dkk., dalam artikel jurnal "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024", menyimpulkan bahwa kebijakan TAPERA belum menjamin kesejahteraan rakyat secara utuh dan memiliki kelemahan dalam aspek pemaksaan hukum. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada kekosongan norma dan efektivitas yuridis.¹⁷ Adapun penelitian ini menelaah legitimasi moral dan sosial kebijakan berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang tidak hanya menyoroti efektivitas hukum, tetapi juga menekankan esensi keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaannya.

¹³Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.), h. 3.

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 56.

¹⁵Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group (2018). h. 82.

¹⁶Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Taper Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): h. 16-28.

¹⁷Kharis Kevin Febrian Ratag, Marthin Luther Lambonan, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, no. 3 (2025): h. 1-19.

Ketiga, penelitian oleh Alson Naibaho, dkk., dalam artikel jurnal "Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA)" menilai adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan dana TAPERA dan ekspektasi masyarakat, serta potensi dampak negatif terhadap daya beli. Fokus penelitian tersebut adalah pada ketimpangan ekonomi akibat kebijakan.¹⁸ Penelitian ini berbeda secara substansi karena menempatkan TAPERA dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai instrumen kebijakan publik yang seharusnya mencerminkan nilai *maslahah*, bukan sekadar respons terhadap fluktuasi ekonomi atau persepsi sosial.

Dapat disimpulkan, penelitian terdahulu masih terbatas pada pendekatan normatif-positif atau kritik sosial, tanpa meninjau TAPERA dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* secara konseptual dan filosofis. Kekosongan inilah yang menjadi urgensi dan kebaruan (*novelty*) utama dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah istilah up cabang kajian dalam studi hukum Islam yang memusatkan perhatian pada sasaran yang hendak dicapai melalui penetapan hukum-hukum syariat. Istilah ini tersusun atas dua komponen utama, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*, yang penjelasannya akan diuraikan pada bagian berikut.¹⁹

Secara etimologis, *maqāṣid* mengandung makna arah, kelurusan jalan,²⁰ tujuan, ketergantungan terhadap sesuatu, serta gerak menuju sasaran dengan tekad dan keseimbangan. Istilah ini mencerminkan orientasi yang jelas dan niat yang terarah,²¹ dengan pendekatan yang tidak berlebihan maupun kekurangan,²² sehingga menunjukkan upaya mencapai suatu tujuan secara seimbang dan terukur.²³ Adapun Secara terminologis, *maqāṣid* merujuk pada maksud atau tujuan yang dikehendaki dari pensyariaan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan yang menjadi inti dari penetapan suatu hukum.²⁴

Secara etimologis, *syarī'ah* bermakna jalan terbuka yang mengarahkan manusia kepada tujuan,²⁵ dengan makna dasar sebagai sesuatu yang terbuka, memanjang, dan menjadi sumber kehidupan, seperti aliran air.²⁶ Dalam konteks agama, istilah ini

¹⁸Alson Naibaho, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Hartana, "Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA)." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024): h. 1-10.

¹⁹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'iyah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1421 H / 2001 M), h. 13.

²⁰Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 310.

²¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 93.

²²Muḥammad ibn al-Tayyib al-Syarqī al-Fāsī, *Syarḥ Kifāyah al-Mutahaffiẓ Tahṣīr al-Riwāyah fī Taqrīr al-Kifāyah* (Cet. I; Riyad: Dār al-'Ulūm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1403 H/1983 M), h. 104.

²³Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 9 (Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā', 1965–2001 M), h. 36.

²⁴Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Rabī'ah, *Ilm Maqāṣid al-Syārī'* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002 M), h. 20.

²⁵Ibn Manzūr Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, h. 175.

²⁶Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, Abū al-Ḥusain, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 262.

berkembang menjadi petunjuk dan arah hidup yang Allah Swt. tetapkan untuk dijadikan pedoman bagi manusia.²⁷

Adapun definisi *syarī'ah* secara terminologis, para ulama telah menggunakannya dengan berbagai pengertian bergantung pada konteks pembahasan. Sebagian dari mereka memaknai *syarī'ah* sebagai keseluruhan ajaran agama, baik dalam aspek tauhid (keesaan Allah Swt.) maupun cabang-cabangnya (*furū'*). Ada pula yang membatasinya hanya pada aspek tauhid, dan sebagian lainnya mengartikannya secara khusus pada *furū'*.²⁸

Relasi antara makna *syarī'ah* secara bahasa dan istilah terletak pada fungsinya sebagai sumber kehidupan. Jika air merupakan sumber kehidupan fisik bagi seluruh makhluk, maka *syarī'ah* adalah sumber kehidupan ruhani yang membimbing manusia menuju kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan. Oleh sebab itu, *syarī'ah* dipahami sebagai jalan yang mengarahkan pada kemaslahatan baik di akhirat (*al-Ājil*) maupun di dunia (*al-Ājil*).²⁹

Para ulama memberikan definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* secara terminologis berdasarkan berbagai perspektif. Muḥammad ibn Sa'd al-Yūbī mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai makna, tujuan, dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-Syārī'* dalam merumuskan hukum, baik pada tingkat umum maupun khusus, demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³⁰

Muṣṭafā ibn Karāmallāh Makhḍūm menyampaikan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan kemaslahatan esensial yang menjadi sasaran utama dalam setiap penetapan hukum syariat.³¹ Sejalan dengan hal tersebut, Nūr al-Dīn al-Khādimī menyatakan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup berbagai makna yang melekat dalam hukum syariat, baik dalam bentuk hikmah-hikmah spesifik, kemaslahatan yang bersifat universal, maupun tujuan syariat secara keseluruhan. Seluruh aspek tersebut diarahkan untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Swt. serta mendatangkan maslahat bagi manusia, baik di dunia dan di akhirat.³²

Menurut Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *maqāṣid al-Syarī'ah* meliputi struktur fundamental beserta hikmah yang menjadi dasar utama bagi sebagian besar hukum syariat. Ia menegaskan bahwa makna-makna ini bersifat menyeluruh, meliputi karakter, tujuan umum, serta prinsip-prinsip kebijaksanaan syariat, dan tidak terikat pada satu bentuk hukum tertentu.³³ Di antara *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dijelaskan beliau adalah menjaga keteraturan sosial, mewujudkan kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan kesetaraan, membangun otoritas syariat, serta memperkuat umat Islam sebagai komunitas yang disegani dan stabil secara batin.³⁴

²⁷Maḥmūd ibn 'Amr ibn Aḥmad al-Zamakhsharī Jārullāh, *Asās al-Balāghah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 503.

²⁸Ābid ibn Muḥammad al-Sufyānī, *al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Makkah: Maktabah al-Manārah, 1408 H/1988 M), h. 52.

²⁹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 14.

³⁰Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah* (Cet. I; Khobar: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M), h. 36–37.

³¹Muṣṭafā ibn Karāmallāh Makhḍūm, *Qawā'id al-Wasā'il fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār Isbīliyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 33.

³²Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Hujiyyatuhu, Dawābiḥuhu, Majālātuhu*, juz 1 (Cet. I; Qatar: Ri'āṣah al-Mahākīm al-Syarī'ah wa al-Syu'ūn al-Dīniyyah, 1419 H/1998 M), h. 52–53.

³³Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 165.

³⁴Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 165.

‘Allāl al-Fāsī merumuskan *maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai tujuan dan hikmah tersebunyi di balik setiap ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *al-Syārī*.³⁵ Sejalan dengan pandangan Ibn ‘Āsyūr, ia menegaskan bahwa tujuan umum syariat adalah memakmurkan bumi, menjaga keteraturan hidup, serta memastikan keberlanjutan kebaikan melalui keadilan, akal sehat, amal saleh, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya demi kemaslahatan seluruh umat manusia.³⁶ Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut, Ahmad al-Raisūnī menyimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai sasaran utama dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia secara holistik.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Syarī‘ah* merupakan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang menjadi landasan ditetapkannya hukum syariat, baik secara umum maupun khusus. Mencakup makna-makna esensial yang bersifat menyeluruh, seperti menjaga keteraturan, menolak kerusakan, menegakkan keadilan, serta memakmurkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Seluruhnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara holistik dalam bingkai penghambaan kepada Allah Swt.

Klasifikasi Maslahat dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Salah satu sasaran utama dalam pensyariaan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-Maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar’ al-Mafāsīd*). Seluruh struktur hukum Islam berakar pada asas ini. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām menegaskan bahwa setiap perintah syariat bertujuan untuk mewujudkan maslahat atau mencegah mafsadah, atau keduanya sekaligus. Sebaliknya, larangan bertujuan menghindari kerusakan atau menarik manfaat yang lebih besar.³⁸

Al-Gazālī memperkuat landasan ini dengan menyatakan bahwa maslahat berperan dalam menjaga lima prinsip pokok syariat, yakni perlindungan terhadap agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-‘Aql*), keturunan (*al-Nasl*), dan harta (*al-Māl*). Apa pun yang melindungi kelima aspek ini adalah maslahat, sedangkan yang merusaknya adalah mafsadah. Oleh karena itu, mencegah mafsadah merupakan bagian dari realisasi maslahah.³⁹

Namun, tidak semua maslahat dapat dijadikan dasar hukum. Al-Gazālī menekankan bahwa hanya maslahat yang memiliki akar dalam nas (Al-Qur’an, sunah, dan ijmak) yang sah dijadikan pijakan. Dengan demikian, maslahah yang tidak berorientasi pada perlindungan lima prinsip pokok dan tidak didukung nas atau ijmak, tidak memiliki legitimasi *syar‘ī*.⁴⁰ Untuk penerapan *maqāṣid al-Syarī‘ah* yang sistematis, para ulama menyusun klasifikasi maslahat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi legitimasi, tingkat kebutuhan, maupun cakupan penerapannya.⁴¹

³⁵ Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Cet. V; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993 M), h. 7.

³⁶ Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, h. 45-46.

³⁷ Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*, (Cet. II; Riyadh: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412 H/1992 M), h. 7.

³⁸ Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām al-Dimasyqī, *al-Fawā’id fi Ikhtisār al-Maqāṣid*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1416 H), h. 53.

³⁹ Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 174.

⁴⁰ Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, h. 189.

⁴¹ Walīd ibn ‘Alī al-Ḥusain, *I’tibār Ma’ālāt al-Af’āl wa-Āsariḥā al-Fiqhī*, Juz 1 (Cet. II; Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 1430 H/2009 M), h. 285.

Klasifikasi ini menyoroti sejauh mana suatu masalah memperoleh legitimasi dari teks syariat. Para ulama membaginya menjadi tiga kategori:

- Masalahah *mu'tabarrah* (diakui), yaitu masalah yang ditegaskan validitasnya oleh nas atau prinsip syariat. Masalah ini dapat dijadikan dasar hukum.⁴²
- Masalahah *mulgāh* (dibatalkan), yaitu masalah yang ditolak syariat karena bertentangan dengan prinsip Islam, meskipun rasional.⁴³
- Masalahah *mursalāh* (terbuka), yaitu masalah yang tidak disebut secara eksplisit dalam nas, namun dianggap sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁴⁴

Validitasnya bergantung pada ijtihad. Al-Gazālī memberi batasan bahwa masalah ini hanya dapat dijadikan dasar hukum jika menyangkut ranah *darūrah* dan berkaitan langsung dengan lima *maqāṣid* pokok. Jika hanya pada tingkat *hājah* atau *taḥsīn*, tidak cukup kuat untuk dijadikan pijakan hukum. tidak terdapat secara eksplisit dalam nash, baik berupa membenaran maupun penolakan.⁴⁵

Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat urgensi dan kontribusi masalah terhadap keberlangsungan hidup manusia. Masalah dibagi ke dalam tiga tingkatan:

- Masalahah *darūriyyāt* (primer), yaitu masalah yang vital bagi kelangsungan hidup dan tatanan sosial.⁴⁶ Kehilangannya menyebabkan kehancuran.⁴⁷ Al-Gazālī menyebut lima aspek utama sebagai *al-Darūriyyāt al-Khamsah*.⁴⁸
- Masalahah *hājīyyāt* (sekunder), yaitu masalah yang Membantu memudahkan kehidupan.⁴⁹ Al-Syātibī menjelaskan bahwa jenis masalah ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan mencegah kesempitan yang dapat berujung pada kesulitan dan beban, walaupun tidak sampai menimbulkan kerusakan besar dalam tatanan masalah publik.⁵⁰
- Masalahah *taḥsīniyyāt* (tersier), yaitu masalah yang bersifat pelengkap yang memperindah tatanan dan etika.⁵¹ Ibn 'Āsyūr menilai masalah ini berkontribusi pada citra dan identitas positif umat Islam.⁵²

Klasifikasi masalah berdasarkan cakupan penerapan, klasifikasi ini meninjau sejauh mana masalah berlaku, apakah bersifat umum, kelompok, atau individual:

- Masalahah *'āmmah* (umum), yaitu masalah yang menyangkut kepentingan publik secara luas.⁵³
- Masalahah *jama'iyyah* (kelompok), yaitu masalah yang berkaitan dengan kelompok tertentu, berdasarkan wilayah, profesi, atau kondisi sosial.⁵⁴

⁴²Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 174.

⁴³Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 174.

⁴⁴Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 174.

⁴⁵Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl*, (Cet. 1 ; Kairo: Syarikah al-Ṭibā'ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1393 H/1973 M), h. 446.

⁴⁶Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 232.

⁴⁷Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Dammam: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 17-18.

⁴⁸Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 174.

⁴⁹Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 241.

⁵⁰Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 21.

⁵¹Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 175.

⁵²Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 243.

⁵³Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syubḥ wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, (Cet. 1; Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1390 H/1971 M), h. 246.

⁵⁴Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 253.

- c. Masalah *khāṣṣah* (individu), yaitu masalah yang berfokus pada kepentingan individu.⁵⁵

Pemahaman menyeluruh terhadap klasifikasi ini menjadikan penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* lebih sistematis, kontekstual serta responsif terhadap dinamika sosial. Karena itu, pengintegrasian otoritas nas, pemahaman realitas sosial, dan nilai-nilai universal syariat menjadi kunci dalam menetapkan hukum berbasis masalah.

Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Dasar Epistemologis dalam Formulasi Hukum Islam Modern dan Kebijakan Publik

Memahami *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan ijtihad. Imam al-Syātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa hanya mereka yang menguasai *maqāṣid* secara menyeluruh dan mampu menafsirkan hukum darinya yang dapat mencapai derajat mujtahid. Dengan kata lain, *maqāṣid al-Syarī'ah* bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi dasar metodologis dalam penetapan hukum syariat.⁵⁶

Dengan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, cabang-cabang hukum hasil ijtihad selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat *kullī*, sehingga tidak terjadi kontradiksi normatif.⁵⁷ Lebih jauh, *maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi menghilangkan kesulitan (*raf' al-Haraj*) dan memberikan kemudahan dalam merespons persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas. Karena itu, keberadaan teks saja belum cukup tanpa *maqāṣid al-Syarī'ah* dijadikan rujukan normatif.⁵⁸

Maqāṣid al-Syarī'ah tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga mengandung dimensi rasional dan kemanusiaan. Dalam al-Burhān, Imam al-Juwainī menekankan bahwa pemahaman terhadap *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam setiap perintah dan larangan syariat merupakan kunci untuk memahami bangunan hukum Islam secara utuh. Ia bahkan menyatakan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan arah pijakan utama bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum.⁵⁹ Ibn 'Āshūr menambahkan bahwa seluruh *wasīlah* dalam syariat hanyalah sarana menuju *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁶⁰ Karenanya, validitas suatu hukum terletak pada kontribusinya terhadap kemaslahatan, bukan semata bentuk formalnya.

Sistem ekonomi Islam di era kontemporer dapat mengimplementasikan *maqāṣid al-Syarī'ah* melalui nilai keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan upaya pengentasan kemiskinan.⁶¹ Beberapa pemikir menyoroti dimensi sosial dari konsep ini, misalnya Suhaimi yang melihat *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan bagi etika sosial

⁵⁵Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 254.

⁵⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 5, h. 41.

⁵⁷"*Ṣiḥḥah al-Ijtihād taqtaḍi al-Ilmām bi maqāṣid al-Syarī'ah wa murā'āt fiqh al-Wāqī*," *Situs Resmi Islam Online*, <https://islamonline.net/125405> (17 Juni 2025).

⁵⁸"*Ṣiḥḥah al-Ijtihād taqtaḍi al-Ilmām bi maqāṣid al-Syarī'ah wa murā'āt fiqh al-Wāqī*," *Situs Resmi Islam Online*, <https://islamonline.net/125405> (17 Juni 2025).

⁵⁹Abd al-Malik ibn 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 101.

⁶⁰Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 150-151.

⁶¹Muhammad Yafiz, "Internalisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): h. 107-109.

yang bersifat kolektif. Sementara itu,⁶² Sementara Toriquddin menyebut *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial.⁶³

Negara dan pemerintahan, dalam tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah*, termasuk kategori *masalahah ḍarūriyyah* karena menjamin keberlangsungan masalahat dunia dan akhirat. Tanpa negara, pencapaian masalahat publik akan terganggu. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diambil oleh otoritas negara seyogianya berlandaskan *maqāṣid al-Syarī'ah* demi kemaslahatan rakyat.

Prinsip dasar dalam fikih *siyāsah* menegaskan bahwa tindakan pemimpin harus berlandaskan pertimbangan masalahat umum.⁶⁴ Oleh sebab itu *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi kerangka normatif dan etis dalam merumuskan kebijakan negara, termasuk pengelolaan fiskal seperti anggaran, pajak, belanja publik, dan utang nasional. Pengelolaan berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* mendorong efisiensi, menjaga stabilitas, dan menjamin keberlanjutan pembangunan.⁶⁵

Dengan demikian, implementasi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kebijakan publik tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, melainkan juga untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat yang adil dan berfokus pada kemaslahatan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum Islam merupakan entitas yang saling terkait, yang disatukan melalui proses ijtihad dalam menghadapi perubahan dan dinamika zaman.⁶⁶

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan bentuk komitmen negara dalam menyediakan skema simpanan jangka panjang guna menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. TAPERA berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sektor perumahan melalui skema simpanan wajib yang dikenakan kepada para pekerja, baik pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri.

Secara yuridis, TAPERA berlandaskan pada UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ketentuan teknis pelaksanaannya diatur melalui PP No. 25 Tahun 2020 yang kemudian direvisi melalui PP No. 21 Tahun 2024. TAPERA berperan tidak hanya sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengimplementasikan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sekaligus menghormati hak konstitusional warga atas tempat tinggal yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁶⁷

Landasan hukum dan tujuan TAPERA, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, TAPERA bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana

⁶²Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqāṣid al-Syarī'ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 168-167.

⁶³Moh Toriquddin, "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014): h. 33.

⁶⁴Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404–1427 H), h. 85–86.

⁶⁵Nafi'Hasby, M. Zidny, dan Akmal Ihsan "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syarī'ah." *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*. 1, no. 1. (2021): h. 11.

⁶⁶"*Ṣiḥḥah al-Ijtihād taqṭaḍ al-Ilmām bi maqāṣid al-Syarī'ah wa murā'āt fiqh al-Wāqī'*," *Situs Resmi Islam Online* <https://islamonline.net/125405> (17 Juni 2025).

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jilid 1 (Jakarta, 2006), h. 149-150.

murah jangka panjang secara berkelanjutan guna membiayai kebutuhan perumahan bagi peserta.⁶⁸ Merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 11 tentang Hak atas Hunian yang Layak, negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar warga melalui mekanisme tabungan yang adil dan berkelanjutan, seperti yang diwujudkan dalam TAPERA.⁶⁹

Definisi TAPERA dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 25 Tahun 2020, yang diperkuat kembali oleh PP No. 21 Tahun 2024, mendefinisikan TAPERA sebagai simpanan periodik yang dilakukan oleh peserta dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir.⁷⁰ Simpanan ini bersifat khusus dan tidak dapat digunakan secara bebas oleh peserta untuk kebutuhan lain di luar pembiayaan perumahan. Dengan demikian, TAPERA tidak termasuk dalam program jaminan sosial berbasis redistribusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, melainkan berbasis simpanan wajib individual yang dikelola secara kolektif untuk fungsi pembiayaan rumah.⁷¹

Berdasarkan Pasal 5 dan 7 Undang-Undang TAPERA, setiap pekerja termasuk pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal setara upah minimum wajib menjadi peserta. Kepesertaan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pekerja formal, yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan karyawan swasta; dan pekerja mandiri, yang mencakup pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta pekerja profesional lepas.⁷²

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 menjelaskan mekanisme pendaftaran dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya.⁷³ Adapun PP No. 21 Tahun 2024 menambahkan masa transisi bagi pekerja swasta dan mandiri hingga tahun 2027.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2020 mengatur bahwa simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari penghasilan bulanan peserta. Untuk pekerja formal, pembagian iuran adalah 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Sementara itu, pekerja mandiri menanggung seluruh iuran secara mandiri.⁷⁴

Dana yang dihimpun dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA (BP Tapera) dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan perumahan, yang meliputi:⁷⁵ Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit Bangun Rumah (KBR), kredit Renovasi Rumah (KRR).

Pemupukan dana dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau syariah, sesuai dengan pilihan peserta dan portofolio investasi yang ditetapkan oleh BP Tapera.⁷⁶ Adapun

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*, bab I, pasal 3.

⁶⁹Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak* (Cet. I; Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), h. 15

⁷⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*, bab I, pasal 1.

⁷¹“Perbedaan Tapera dan MLT BPJS Ketenagakerjaan,” *Situs Resmi UMSU*. <https://umsu.ac.id/health/perbedaan-tapera-dan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan/> (10 Juni 2025)

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*, bab I, pasal 7.

⁷³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, bab II, Pasal 8.

⁷⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, bab II, pasal 15.

⁷⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, bab II, Pasal 37.

⁷⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, bab II, Pasal 27.

pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan mensyaratkan kepesertaan aktif minimal 12 bulan dan ditujukan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah yang belum memiliki rumah. Fasilitas ini hanya berlaku untuk rumah pertama, baik untuk pembelian, pembangunan, maupun renovasi.⁷⁷ Bagi peserta dari kalangan ASN yang telah memiliki saldo tabungan melebihi simpanan wajib selama 12 bulan, masa kepesertaan dianggap memenuhi syarat.

Penilaian kelayakan dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang ditunjuk BP Tapera, dengan mempertimbangkan masa kepesertaan, kelancaran iuran, tingkat kebutuhan tempat tinggal, dan ketersediaan dana. Apabila peserta tidak menggunakan fasilitas pembiayaan selama masa kepesertaan, dana pokok beserta hasil pemupukan akan dikembalikan setelah masa kepesertaan berakhir.⁷⁸

BP TAPERA merupakan lembaga independen yang dibentuk negara berdasarkan Pasal 49 sampai Pasal 55 Undang-Undang TAPERA, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BP TAPERA memiliki wewenang untuk menunjuk Bank kustodian, Manajer investasi, dan Bank penyalur pembiayaan.⁷⁹ PP No. 21 Tahun 2024 menegaskan bahwa dana TAPERA adalah dana amanat yang dikelola terpisah dari kekayaan lembaga, dan tidak boleh disatukan dengan dana pemerintah lain seperti FLPP.⁸⁰ Pengelolaan dana ini wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.⁸¹ Penanaman dana dibatasi pada instrumen berisiko rendah seperti obligasi pemerintah dan deposito berjangka.⁸²

Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta diaudit setiap tahun oleh auditor independen.⁸³ Selain itu, peserta TAPERA juga dilindungi oleh mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif maupun peradilan apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana.⁸⁴

Kesesuaian TAPERA dengan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan kebijakan publik yang bertujuan memberikan akses kepemilikan rumah kepada masyarakat melalui skema tabungan jangka panjang.⁸⁵ Dalam tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah*, kebijakan ini dapat

⁷⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, bab II, Pasal 38-39.

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*, bab I, pasal 1.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan*, bab III, Pasal 3.

⁸⁰ Kharis Kevin Febrian Ratag, Marthin Luther Lambonan, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, No. 3 (2025): h. 12.

⁸¹ Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan*, bab III, Pasal 13.

⁸² Kharis Kevin Febrian Ratag, Marthin Luther Lambonan, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, no. 3 (2025): h. 9.

⁸³ Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan*, bab II, Pasal 2-12.

⁸⁴ Ade Arianto Asri, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): h. 11.

⁸⁵ Maulina Ulfanur, A Asysyura, M Isra, dan E Eryani, "Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): h. 289.

dianalisis kesesuaiannya berdasarkan asas kemaslahatan (*jalb al-Maṣāliḥ*) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pensyariaan hukum Islam.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, *maqāṣid al-Syarī'ah* meliputi lima prinsip pokok. Sehubungan dengan hal tersebut, TAPERA memiliki relevansi yang kuat terhadap *ḥifẓ al-Māl* karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah sebagai aset bernilai dan aman. Kepemilikan rumah melalui program ini dapat mencegah kerentanan ekonomi di masa depan, serta memberikan jaminan finansial jangka panjang.

Selain menjaga harta (*al-Māl*), TAPERA juga mendukung perlindungan jiwa (*al-Nafs*) dan keturunan (*al-Nasl*) karena tempat tinggal yang layak berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental serta membentuk lingkungan yang aman dan stabil bagi pertumbuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 80.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِينٍ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).⁸⁶

Ditinjau dari klasifikasi maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan, kebijakan TAPERA bertujuan mewujudkan *maslahah darūriyyah* (primer), khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.⁸⁷ Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan, karena ketiadaannya dapat mengganggu stabilitas hidup, produktivitas kerja, dan keamanan keluarga.⁸⁸

Dari segi cakupan, TAPERA mengandung maslahat *‘āmmah* (kemaslahatan umum), karena manfaatnya tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi. Program ini berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan perumahan, perluasan lapangan kerja di sektor konstruksi, serta penguatan daya beli masyarakat.⁸⁹ Dalam jangka panjang, kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid* sosial dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat rentan.⁹⁰

Selain itu, TAPERA menyediakan opsi mekanisme syariah bagi peserta yang menghendaki skema pembiayaan sesuai prinsip Islam. Fasilitas ini mengakomodasi

⁸⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 276.

⁸⁷Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. 1; Saudi Arabia: Dār al-Gaṣ, 1415 H), h. 44.

⁸⁸Anna Oleńczuk-Paszal, and Agnieszka Sompolska-Rzechuła. "Housing Conditions and the Quality of Life of the Populations of the European Union Countries." *Sustainability* 17, no. 4 (2025): h. 1550. <https://doi.org/10.3390/su17041550> (15 Juni 2025).

⁸⁹Nurul Khotimah, Amira Nabila Putri, dan Ade Riatati, "Analisis Persepsi Masyarakat Pangkal Pinang terhadap Manfaat dan Risiko Partisipasi dalam Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): h. 494.

⁹⁰Muhammad Yafiz, "Internalisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15.1 (2015): h. 107-109.

kebutuhan spiritual masyarakat dan mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), dengan memberi ruang bagi peserta untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, garar, dan maisir. Penyediaan alternatif syariah ini tidak hanya menghormati keyakinan religius peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif, etis, dan selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dengan demikian, TAPERA pada tataran normatif menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama, jiwa, dan harta. Namun, kesimpulan ini bersifat normatif dan semata-mata didasarkan pada analisis konseptual, sehingga belum dapat dinyatakan sepenuhnya tercapai tanpa mempertimbangkan praktik pelaksanaan serta realitas sosial-ekonomi yang melingkupinya.

Problematika TAPERA dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Walaupun secara normatif TAPERA selaras dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, pelaksanaannya dalam konteks sosial masyarakat menemui berbagai problematika yang bertolak belakang dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah*, sebuah kebijakan hanya layak disebut maslahah jika manfaatnya jelas, dapat dijangkau, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat tersebut.⁹¹

Beban finansial dan ketidakseimbangan manfaat, penerapan iuran wajib TAPERA sebesar 3% dari penghasilan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan pemberi kerja. Simulasi BP Tapera menunjukkan cicilan rumah berkisar Rp1 juta.⁹² Sedangkan upah minimum di setiap wilayah sangat bervariasi.⁹³ Pada saat yang sama, pekerja juga dibebani iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5,7%, termasuk program Jaminan Hari Tua (JHT), yang sebagian fungsinya tumpang tindih dengan TAPERA.⁹⁴ Duplikasi fungsi antara TAPERA dan JHT dinilai memperberat beban finansial, terutama bagi pekerja dengan penghasilan terbatas atau yang memiliki tanggungan keluarga besar.⁹⁵ Lebih jauh, iuran wajib TAPERA dikhawatirkan dapat memicu pengurangan tenaga kerja akibat meningkatnya beban biaya bagi pemberi kerja.⁹⁶

Dari aspek *ḥifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa), beban ini termasuk dalam kategori *masyaqqah ghair mu'tādah*, yakni kesulitan yang tidak lazim dan melampaui batas kemampuan wajar,⁹⁷ yang semestinya dihindari dalam perumusan kebijakan publik. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *al-Taklīf bimā lā yuṭāq*, yaitu larangan syariat terhadap pembebanan di luar kapasitas manusia.⁹⁸ Kaidah ini menegaskan bahwa

⁹¹Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. 1; Saudi Arabia: Dār al-Gaṣ, 1415 H), h. 35–36.

⁹²Alson Naibaho, Pugu Aji Hari Setiawan, dan Hartana, “Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA).” *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024): h. 7-8.

⁹³“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024,” *Situs Resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/11/files/data/1704427855898_UMP%25202024.xlsx (15 Juli 2025).

⁹⁴I. Gusti Ngurah Ariatiawan, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): h. 6.

⁹⁵Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya, “Kajian teori hukum progresif terhadap implementasi produk tabungan perumahan rakyat.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021): h. 83.

⁹⁶Alson Naibaho, Pugu Aji Hari Setiawan, dan Hartana, “Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA).” *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024): h. 8.

⁹⁷Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 171.

⁹⁸Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 109.

kewajiban yang secara akal mungkin, tetapi secara realitas memberatkan secara berlebihan, tidak sah secara *syar'ī*.⁹⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁰⁰

Dengan demikian, TAPERA dinilai telah melanggar prinsip perlindungan jiwa karena membebani peserta dengan kewajiban yang tidak proporsional terhadap kemampuan finansialnya. Beban ini dapat menurunkan kualitas hidup dan memperlemah stabilitas keluarga miskin.

Krisis tata kelola, transparansi, dan legitimasi kelembagaan TAPERA, proses pembentukan kebijakan TAPERA dinilai belum memenuhi prinsip partisipasi publik yang memadai. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dilakukan tanpa uji publik yang layak, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kebijakan ini disusun secara elitis, tanpa aspirasi dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung. Ketidakhadiran partisipasi publik dalam perumusan kebijakan strategis semacam ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menuntut keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan amanah kolektif.¹⁰¹

Lebih jauh, TAPERA menghadapi hambatan struktural serius, terutama akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, yang menciptakan inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan kebingungan administratif.¹⁰² Selain itu, integrasi proses perizinan yang belum optimal menghambat percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.¹⁰³ Keberhasilan program juga sangat bergantung pada kepatuhan administratif pemberi kerja dalam memotong dan menyeter iuran. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan TAPERA, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran administratif dan pelanggaran hak pekerja atas manfaat yang dijanjikan.¹⁰⁴

Dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, kegagalan dalam menjaga amanah dan akuntabilitas terhadap dana publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta (*hifz al-Māl*). Dana iuran yang dikelola tanpa jaminan transparansi dan akuntabilitas menimbulkan mafsadah yang nyata, baik dalam bentuk kerugian finansial bagi peserta maupun dalam bentuk penurunan kredibilitas lembaga penyelenggara.

Kondisi ini diperburuk oleh trauma historis masyarakat terhadap program-program perumahan pemerintah sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi. Pengalaman masa lalu ini menciptakan luka kolektif yang memperkuat resistensi terhadap program

⁹⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 204.

¹⁰⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 87.

¹⁰¹Muhammad Nur Khaliq, "Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): h. 126.

¹⁰²Moh. Ihsan, Aunur Rofiq, dan Khusnudin, "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (2024): h. 85-86.

¹⁰³Ade Arianto Asri, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): h. 19.

¹⁰⁴Yuli Sinta Nur Amalia, Gunawan Hadi Purwanto, dan M. Yasir, "Esensi Penetapan Iuran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera." *Judge: Jurnal Hukum* 6, n. 01 (2025): h. 106.

TAPERA. Lemahnya jaminan atas integritas pengelolaan dana, serta belum terbuktinya independensi kelembagaan TAPERA, memperbesar risiko hilangnya kepercayaan publik secara sistemik.¹⁰⁵

Krisis kepercayaan publik adalah konsekuensi logis dari tata kelola yang tidak terbuka, partisipatif, dan profesional. Dalam konteks *hifz al-Māl* (perlindungan harta), kepercayaan merupakan fondasi etis dalam mengelola harta dan kebijakan publik. Ketika prinsip ini diabaikan, program kehilangan legitimasi *syar'ī* dan berisiko menjadi instrumen yang menimbulkan mafsadah lebih besar daripada maslahat. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan dan Aksesibilitas

Ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan aksesibilitas, kebijakan TAPERA secara substantif belum selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan universal sebagaimana dituntut oleh sistem hukum nasional dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa perumahan secara adil dan merata masih belum dapat dijamin oleh program ini, terutama untuk masyarakat dengan pendapatan rendah dan pekerja di sektor informal. Ketimpangan distribusi manfaat menjadi persoalan serius karena TAPERA hanya memberikan akses pembiayaan rumah hanya untuk masyarakat dengan penghasilan hingga Rp.8 juta setiap bulan. Batasan administratif semacam ini menimbulkan ketidakpastian manfaat, terutama bagi peserta yang berada di luar skema formal atau tidak memenuhi persyaratan dokumen.¹⁰⁶

Kesenjangan antara hak normatif dan akses aktual memperlihatkan kegagalan TAPERA dalam mewujudkan prinsip inklusivitas. Padahal, *maqāṣid al-Syarī'ah* menuntut pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk perumahan, tanpa diskriminasi status pekerjaan. Namun, TAPERA belum menjamin hal tersebut. Pekerja informal masih terpinggirkan dalam skema kebijakan, sementara manfaat program lebih berpihak kepada kelompok formal. Ketimpangan ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, sekaligus merusak prinsip keadilan sosial yang diwajibkan oleh syariat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā'/4: 58.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.¹⁰⁷

Selain tidak merata dari segi aksesibilitas, TAPERA juga menghadapi permasalahan prosedural yang serius. Proses pengajuan manfaat dinilai rumit, tidak efisien, dan birokratis. Alih-alih mempermudah, mekanisme TAPERA justru memperlambat akses peserta terhadap haknya. Keterbatasan unit rumah yang tersedia dan layak, waktu tunggu yang lama, serta kerja sama eksklusif dengan pengembang tertentu membuat pilihan peserta sangat terbatas. Hambatan-hambatan ini memperparah

¹⁰⁵Nurul Khotimah, Amira Nabila Putri, dan Ade Riatati, "Analisis Persepsi Masyarakat Pangkal Pinang Terhadap Manfaat dan Risiko Partisipasi dalam Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): h. 494-495.

¹⁰⁶Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): h. 26.

¹⁰⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 87.

ketimpangan dan menunjukkan bahwa TAPERA belum dirancang secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta yang beragam.¹⁰⁸

Kebijakan yang tidak memberikan jaminan atas akses yang adil dan prosedur yang efisien tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan hukum, tetapi juga gagal menjamin nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek keadilan sosial, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ketidaksesuaian timing dan kondisi ekonomi, penerapan kebijakan TAPERA di tengah lemahnya daya beli masyarakat mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi empirik. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip fikih *al-Wāqī'*, yang menekankan pentingnya analisis empiris dalam perkara *ijtihadī*.¹⁰⁹ Ketidaksadaran terhadap realitas sosial (*fiqh al-Wāqī'*), baik dalam proses ijtihad maupun dalam perumusan kebijakan publik, dapat menjauhkan suatu keputusan dari prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Akibatnya, kebijakan semacam ini tidak hanya kehilangan legitimasi *syar'ī* dan justifikasi normatif, tetapi juga rawan menimbulkan mafsadah bagi kelompok rentan, yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan.¹¹⁰

Penilaian berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa secara implementatif, TAPERA mengandung berbagai problematika yang tidak selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-Māl*, *ḥifẓ al-Nafs*, keadilan distributif, dan *fiqh al-Wāqī'*, sehingga melemahkan nilai maslahat. Temuan penelitian mencakup sejumlah mafsadah, seperti beban iuran yang tidak proporsional, lemahnya transparansi, terbatasnya perlindungan bagi kelompok rentan, rendahnya partisipasi publik, ketimpangan akses pekerja informal, prosedur birokratis, serta pelaksanaan yang tidak tepat waktu. Dengan menjadikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif, kondisi ini menegaskan pentingnya peninjauan ulang kebijakan TAPERA melalui pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kendati kebijakan TAPERA menuai sejumlah problematika, pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* tetap membuka ruang untuk rekonstruksi kebijakan secara konstruktif. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban merumuskan kebijakan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ilahiah dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ketaatan masyarakat terhadap kebijakan publik hanya akan terbangun apabila kebijakan tersebut menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹¹

Rekonsiliasi antara kepentingan negara dan aspirasi rakyat dimungkinkan selama arah kebijakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, seperti *jalb al-Maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan), *dar' al-Mafāsid* (menolak kerusakan), dan *fiqh al-Wāqī'* (memahami realitas sosial). Strategi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain mencakup revisi skema iuran agar lebih proporsional, penguatan semangat *ta'āwun*

¹⁰⁸Kharis Kevin Febrian Ratag, Marthin Luther Lambonan, dan Fonnyke Pongkorung, "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, no. 3 (2025): h. 16.

¹⁰⁹Aḥmad Bū'ūd, *Fiqh al-Wāqī' Uṣūl wa Ḍawābiḥ II*, (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1421 H/2000 M) h. 36.

¹¹⁰Māhir Ḥusain Ḥaṣwah, *Fiqh al-Wāqī' wa Āṣaruḥu fī al-Ijtihād*, (Cet. I; Beirut: Maktab al-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Arabī, 1430 H/2009 M), h. 38.

¹¹¹Rahmat, Rahmat, Azwar Iskandar, dan Khaerul Aqbar, "Keuangan Negara Menurut Al-Māwardī Dalam Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Walāyāt Al-Dīniyyah Dan Peluang Implementasinya Di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2020): h. 135.

melalui skema subsidi silang dan integrasi dana zakat-wakaf, serta penerapan teknologi transparan seperti blockchain guna memastikan akuntabilitas pengelolaan dana.

Dari sudut pandang agenda pembangunan global, TAPERA seharusnya dapat berkontribusi terhadap capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 10 (mengurangi ketimpangan) dan Tujuan 11 (mewujudkan permukiman layak dan terjangkau).¹¹² Namun, tanpa pembenahan menyeluruh berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah*, TAPERA justru berisiko memperlebar jurang sosial dan memperkuat ketimpangan struktural. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial Islam ke dalam kerangka kebijakan publik, TAPERA dapat dikembangkan menjadi instrumen kesejahteraan yang bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sah secara *syar'ī* dan relevan secara global. Oleh karena itu, TAPERA tidak cukup hanya dikritisi, tetapi harus ditransformasikan menjadi instrumen kebijakan publik yang maslahat secara *syar'ī* dan konstruktif secara sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, penyelenggaraan TAPERA memiliki orientasi yang kuat terhadap kemaslahatan publik, serta sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ al-Nasl*, dan *ḥifẓ al-Māl*. Penyediaan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar menempatkan TAPERA dalam kategori masalah *darūriyyah* dan *maslahah 'āmmah*, yang bertujuan menopang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Namun, dari sudut pandang implementatif, penelitian ini menemukan sejumlah problematika yang tidak selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-Māl*, *ḥifẓ al-Nafs*, keadilan distributif, dan *fiqh al-Wāqī'*, sehingga menimbulkan *mafsadah* yang berdampak pada pelemahan nilai maslahat. Problematika tersebut meliputi beban iuran yang berat, lemahnya akuntabilitas, minimnya perlindungan bagi kelompok rentan, rendahnya partisipasi publik, ketimpangan akses, prosedur birokratis, dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa TAPERA belum mencerminkan penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* secara utuh, proporsional, dan responsif terhadap konteks sosial masyarakat. Temuan ini mengafirmasi bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* bukan sekadar kerangka etik normatif, tetapi juga paradigma evaluatif dan transformatif yang dapat digunakan untuk merancang, menilai, dan mengoreksi arah kebijakan publik. Pendekatan *fiqh al-Wāqī'* menjadi relevan dalam menghubungkan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga analisis *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, TAPERA dapat diarahkan menjadi kebijakan publik yang benar-benar maslahat secara *syar'ī* dan berdampak secara sosial.

Penelitian ini berkontribusi dalam studi kebijakan berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* dan mengusulkan reformasi TAPERA yang lebih adil, maslahat, dan inklusif. Data empiris yang digunakan bersumber dari kajian pustaka, namun belum didukung temuan langsung di lapangan. Karena itu, studi lanjutan perlu mengeksplorasi persepsi peserta, efektivitas pengelolaan, dan dampaknya bagi kelompok rentan. Integrasi zakat, wakaf, atau subsidi silang penting untuk memperkuat nilai *ta'āwun* dan *'adālah* dalam penyediaan tempat tinggal berbasis syariah. *Maqāṣid al-Syarī'ah* perlu menjadi

¹¹²“The 17 Goals Sustainable Development,” *Situs Resmi United Nations* <https://sdgs.un.org/goals> (25 Juni 2025).

paradigma evaluatif dan transformatif agar TAPERA benar-benar selaras dengan prinsip *jalb al-Maṣāliḥ, dar' al-Mafāsīd*, dan *fiqh al-Wāqī'* secara utuh dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

- Arfa, Faizar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. II. Jakarta: Prenamedia group 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jilid 1, 2006.
- Bū'ūd, Aḥmad. *Fiqh al-Wāqī' Uṣūl wa Dawābiṭ*. Qatar: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- Al-Dimasyqī, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. *Al-Fawā'id fī Ikhtisār al-Maqāṣid*. Cet. 1; Beirut–Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir Dār al-Fikr, 1416 H.
- Al-Fāsī, 'Allāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Cet. 5; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993 M.
- Al-Fīrūzābādī, Muḥadd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. 8; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī. *Al-Mustaṣfā*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī. *Shifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Syubah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*. Cet. I; Baghdad: Maṭba'at al-Irshād, 1390 H/1971 M.
- Ḥaṣwah, Māhir Ḥusain. *Fiqh al-Wāqī' wa Asaruhu fī al-Ijtihād*. Cet. 1; Beirut: Maktab al-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Arabī, 1430 H/2009 M.
- Al-Ḥusain, Walīd ibn 'Alī. *I'tibār Ma'ālāt al-Af'āl wa-Aṣarihā al-Fiqhī*. Juz 1. Cet. 2; Riyad: Dār al-Tadmuriyyah, 1430 H/2009 M.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Tāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 3. Qatar: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn al-Anṣārī al-Ruwaifī 'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Rabī'ah, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Raḥmān. *Ilm Maqāṣid al-Syārī'*. Cet. 1; Riyād: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1423 H/2002 M.
- Al-Juwainī, 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh ibn Yūsuf. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Komnas HAM RI. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak*. Cet. I. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Al-Khādīmī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Hujjiyyatuhu, Dawābiṭuhu, Majālātuhu*. Juz 1. Cet. 1; Qatar: Ri'āsah al-Maḥākīm al-Syarī'iyah wa al-Syū'ūn al-Dīniyyah, 1419 H/1998 M.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Al-Makhḍūm, Muṣṭafā ibn Karāmallāh. *Qawā'id al-Wasā'il fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

- Cet. 1; Riyad: Dār Isbīliyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1420 H/1999 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf. *Tahzīb al-Asmā‘ wa al-Lughāt*. Juz 4. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Prayitno, Budi, dkk. *Kesejahteraan Rakyat atas Papan* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012.
- Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*. Cet. 1; Kairo: Syarikah al-Ṭibā‘ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1393 H/1973 M.
- Al-Qazwīnī al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Abū al-Ḥusain. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 3; Kairo: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*. Cet. 2; Riyad: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412 H/1992 M.
- Al-Rummānī, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. 1; Saudi Arabia: Dār al-Gaiṣ, 1415 H.
- Al-Sufyānī, ‘Ābid ibn Muḥammad. *Al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. 1; Makkah: Maktabah al-Manārah, 1408 H/1988 M.
- Al-Syarqī, Muḥammad ibn al-Ṭayyib al-Fāsī. *Syarḥ Kifāyat al-Mutahaffiz (Tahrīr al-Riwāyah fī Taqrīr al-Kifāyah)*. Cet. 1; Riyad: Dār al-‘Ulūm li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Juz 2. Cet. 1; Dammam: Dār Ibn ‘Affān. 1417 H/1997 M.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wizārat al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 19. Cet. 2; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1427 H.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa‘d ibn Aḥmad. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar‘iyyah*. Cet. 1. Khobar: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Juz 9. Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā’, 1965–2001 M.
- Al-Zamakhsharī Jārullāh, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Amr ibn Aḥmad. *Asās al-Balāghah*. Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Jurnal Ilmiah

- Amalia, Yuli Sinta Nur, Gunawan Hadi Purwanto, dan M. Yasir. “Esensi Penetapan Iuran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, n. 01 (2025): h. 101-108.
- Aristiawan, I. Gusti Ngurah, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): h. 1-8.
- Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2022): 1-24.

- Hasby, Nafi', M. Zidny, dan Akmal Ihsan. "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah." *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 1, no. 1. (2021): h. 1-13.
- Ihsan, Moh., Aunur Rofiq, dan Khusnudin. "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (2024): h. 72-86.
- Khaliq, Muhammad Nur. "Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): h. 113-128.
- Naibaho, Alson, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Hartana. "Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA)." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024): h. 1-10.
- Khotimah, Nurul, Amira Nabila Putri, dan Ade Riatati. "Analisis Persepsi Masyarakat Pangkal Pinang Terhadap Manfaat dan Risiko Partisipasi Dalam Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): h. 489-497.
- Oleńczuk-Paszal, Anna, and Agnieszka Sompolska-Rzechuła. "Housing Conditions and the Quality of Life of the Populations of the European Union Countries." *Sustainability* 17, no. 4 (2025): h. 1550. <https://doi.org/10.3390/su17041550> (15 Juni 2025)
- Putra, Henriko Ganesha. "Tabungan Perumahan Rakyat Tapera dan Penerapannya di DKI Jakarta", *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 2 (2001): h. 321-332.
- Rahmat, Rahmat, Azwar Iskandar, dan Khaerul Aqbar. "Keuangan Negara Menurut Al-Māwardī Dalam Al-Aḥkām Al-Sultānīyah Wa Al-Walāyāt Al-Dīnīyah Dan Peluang Implementasinya Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2020): 133-158.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3.1 (2025): h. 16-28.
- Ratag, Kharis Kevin Febrian, Marthin Luther Lambonan, dan Fonnyke Pongkorung. "Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, No. 3 (2025): h. 1-19.
- Suhaimi, Muhammad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqāṣid al-Syarī'ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 168-167.
- Tania, Neysa, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya. "Kajian Teori Hukum Progresif terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat." *Jurnal Hukum Progresif*, 26(2), 73-78.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): h. 33-47.
- Ulfanur, Maulina, A Asysyura, M Isra, dan E Eryani. "Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): h. 277-293.
- Yafiz, Muhammad. "Internalisasi maqāshid al-syarī'ah dalam ekonomi menurut M.

Umer Chapra.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): h. 103-110.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Putri, Eka Tia. “Kajian Sanitasi Lingkungan dan Riwayat Penyakit pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang.” Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2016.

Simbolon, Budi Antonius. “Analisis Hukum Tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021.

Dokumen Resmi Pemerintah

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*

Republik Indonesia. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat*.

Situs, dan Sumber Online

“Heboh Tapera Ini Daftar 4 Mega Korupsi Dana Kelolaan & Kerugiannya.” *Situs Resmi CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240531132835-17-542792/heboh-tapera-ini-daftar-4-mega-korupsi-dana-kelolaan-kerugiannya>. (17 Desember 2024).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemerintah: Kewajiban Jadi Peserta Tapera Sejalan dengan Asas Gotong Royong.” *Situs Resmi MKRI*. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-kewajiban-jadi-peserta-tapera-sejalan-dengan-asas-gotong-royong-21810> (10 Juni 2025).

“Perbedaan Tapera dan MLT BPJS Ketenagakerjaan.” *Situs Resmi UMSU*. <https://umsu.ac.id/health/perbedaan-tapera-dan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan/> (10 Juni 2025)

“Pro dan Kontra Tabungan Perumahan Rakyat TAPERA.” *Situs Resmi HukumID*. Diakses dari <https://hukumid.co.id/pro-dan-kontra-tabungan-perumahan-rakyat-TAPERA/>. (17 Desember 2024).

“*Ṣiḥḥat al-İjtihād taqtaḍī al-İlmām bi-maqāṣid al-Syarī‘ah wa murā‘āt fiqh al-Wāqī‘*.” *Situs Resmi Islam Onlien*. <https://islamonline.net/125405> (17 Juni 2025)

“THE 17 GOALS Sustainable Development” *Situs Resmi United Nations*. <https://sdgs.un.org/goals> (25 Juni 2025).

“Tujuan dan Fungsi Negara Secara Umum dan Menurut Para Ahli.” *Situs Resmi ZonaReferensi.com*. <https://www.zonareferensi.com/tujuan-fungsi-negara/>. (20 September 2024).